

# General Terms and Conditions of Purchase

## Syarat dan Ketentuan Umum Pembelian

### PT Schenck Process Indonesia

September 3, 2021

#### §1 General - Scope

1. Our Terms and Conditions of Purchase shall apply exclusively for the legal relationship between PT Schenck Process Indonesia ("Schenck Process Indonesia", "us", "our" or "we") and the Supplier, unless a deviation was agreed for the single order. We shall not acknowledge any conflicting or deviating terms and conditions of Supplier unless we have expressly agreed in writing to their application. Our Terms and Conditions of Purchase shall apply even if we have accepted delivery by Supplier without reservation in the knowledge of Supplier terms and conditions which conflict with or deviate from our Terms and Conditions of Purchase.
2. Any correspondence shall be conducted exclusively with the Purchasing Department placing the order. Arrangements with other departments shall require the express formal confirmation of the Purchasing Department placing the order to become binding.
3. Our Terms and Conditions of Purchase shall cover all future commercial transactions with the Supplier.

#### §2 Orders - Order Documentation

1. The order has to be confirmed immediately. For this purpose, a copy of the order has to be signed and returned by the Supplier. The Supplier must confirm in writing any deviations to the order immediately in writing, within three days following a receipt of order. Any agreed changes will be confirmed by us in writing.
2. We shall retain ownership and copyright to the illustrations, drawings, calculations and other documents; they may not be made available to third parties without our express written consent. They shall be used exclusively for production on the basis of our Order, and they shall be automatically returned to Schenck Process Indonesia after the Order has been processed or upon our request. They must be kept confidential in relation to third parties; to such extent, the provision of § 9 (3) shall apply in supplement.

#### §3 Prices - Terms of Payment

1. The price stated in our Order is the maximum price payable by Schenck Process Indonesia and shall be binding. All expenditures in relation to the delivery and service rendered by the Supplier shall be included in the price, including but not limited to packing, technical documentation, instructions for use.
2. Unless otherwise agreed, all prices stated shall be exclusive of any applicable VAT/GST.
3. Each Party is responsible for the payment of all taxes, assessments and governmental charges or levies applicable to it under the regulations. Should the law provides that any sales tax, goods and service tax, or other form of value added tax (VAT) is payable by Schenck Process Indonesia to the Supplier, the Supplier must specify the VAT separately, ensure the invoice is in the form prescribe by law, and provide Schenck Process Indonesia with any other documentation required by law in connection with the VAT.
4. All invoices must be according to and shall be referring to Schenck Process Indonesia Purchase Order number, and missing of any details from the Supplier invoices may delay the processing and subsequent payment by PT Schenck Process Indonesia. The Supplier shall be responsible for all consequences of its own failure to comply with this payment compliance, unless otherwise proofed the Supplier is not responsible for such noncompliance.
5. Unless otherwise provided for in writing, Schenck Process Indonesia shall pay the purchase price within 60 days of the receipt of delivery and invoice. Unless otherwise agreed, progress payments will not be made before delivery. Payments must be made electronically and will be recognised once funds are cleared from Schenck Process Indonesia bank.
6. Schenck Process Indonesia shall be entitled to all rights of set-off and retention to the extent provided by law. If the delivery or service is defective or incomplete, Schenck Process Indonesia shall be entitled, in addition to our other rights, to retain payments in an adequate value for outstanding debt out of the business relation

#### §1 Umum – Ruang Lingkup

1. Syarat dan Ketentuan Pembelian kami akan berlaku secara ekslusif pada hubungan hukum antara PT Schenck Process Indonesia ("Schenck Process Indonesia" atau "kami") dan Pemasok, kecuali jika ada perbedaan yang disepakati untuk pesanan tunggal. Kami tidak akan mengakui setiap syarat dan ketentuan yang bertentangan atau menyimpang dari Pemasok kecuali kami telah secara tegas menyepakati secara tertulis permohonan Pemasok tersebut. Syarat dan Ketentuan Pembelian kami akan berlaku bahkan jika kami telah menerima pengiriman dari Pemasok tanpa reservasi dengan mengetahui syarat dan ketentuan Pemasok yang bertentangan dengan atau menyimpang dari Syarat dan Ketentuan Pembelian kami.

2. Setiap korespondensi harus dilakukan secara ekslusif dengan Departemen Pembelian yang melakukan pemesanan. Pengaturan dengan departemen lain akan memerlukan konfirmasi formal yang tegas dari Departemen Pembelian yang menempatkan pesanan untuk dapat mengikat.

3. Syarat dan Ketentuan Pembelian kami akan mencakup transaksi komersial di masa mendatang dengan Pemasok.

#### §2 Pesanan – Dokumentasi Pesanan

1. Pesanan harus segera dikonfirmasi. Untuk tujuan ini, salinan pesanan harus ditandatangi dan dikembalikan oleh Pemasok. Pemasok harus mengkonfirmasi secara tertulis setiap perbedaan pada pesanan dengan segera, dalam waktu tiga hari setelah penerimaan pesanan. Setiap perubahan yang disepakati akan dikonfirmasi oleh kami secara tertulis.

2. Kami akan mempertahankan kepemilikan dan hak cipta atas ilustrasi, gambar, perhitungan dan dokumen lainnya; hal-hal tersebut tidak dapat disediakan untuk pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari kami. Hal-hal tersebut akan digunakan secara ekslusif untuk produksi berdasarkan Pesanan kami, dan hal-hal tersebut akan secara otomatis dikembalikan kepada Schenck Process Indonesia setelah Pesanan diproses atau atas permintaan kami. Hal-hal tersebut harus dirahasiakan sehubungan dengan pihak ketiga; untuk keperluan ini, ketentuan § 9 (3) berlaku sebagai tambahan.

#### §3 Harga – Tata Cara Pembayaran

1. Harga yang tertera pada Pesanan kami adalah harga maksimum yang harus dibayarkan oleh Schenck Process Indonesia dan akan mengikat. Seluruh pengeluaran sehubungan dengan pengiriman dan layanan yang diberikan oleh Pemasok harus termasuk dalam harga tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada pengemasan, dokumentasi teknis, dan petunjuk penggunaan.
2. Kecuali disepakati lain, setiap harga yang tertera tidak termasuk PPN/pajak barang dan jasa yang berlaku.
3. Setiap Pihak bertanggung jawab atas pembayaran seluruh pajak, ketetapan dan pungutan atau retribusi pemerintah yang berlaku untuknya berdasarkan peraturan. Jika undang-undang mengatur bahwa pajak penjualan, pajak barang dan jasa, atau bentuk pajak pertambahan nilai (PPN) harus dibayarkan oleh Schenck Process Indonesia kepada Pemasok, Pemasok harus merincikan PPN secara terpisah, memastikan tagihan adalah dalam format yang ditentukan oleh hukum, dan memberikan kepada Schenck Process Indonesia segala dokumentasi lain yang diwajibkan oleh hukum sehubungan dengan PPN.
4. Seluruh tagihan harus sesuai dengan nomor Pesanan Pembelian Schenck Process Indonesia, dan tidak adanya rincian dari tagihan Pemasok dapat menunda pemprosesan dan, selanjutnya, pembayaran oleh PT Schenck Process Indonesia. Pemasok bertanggung jawab atas seluruh konsekuensi dari kegagalan sendiri untuk mematuhi ketentuan pembayaran ini, kecuali dibuktikan sebaliknya, Pemasok tidak bertanggung jawab atas ketidakpatuhan tersebut.
5. Kecuali ditentukan lain secara tertulis, Schenck Process Indonesia akan membayar harga pembelian dalam waktu 60 hari sejak penerimaan pengiriman dan tagihan. Kecuali disepakati lain, proses pembayaran tidak akan dilakukan sebelum pengiriman. Pembayaran harus dilakukan secara elektronik dan akan diakui setelah dana dikeluarkan dari bank Schenck Process Indonesia.
6. Schenck Process Indonesia berhak atas seluruh hak kompensasi dan retensi sepanjang diatur oleh hukum. Jika pengiriman atau layanan cacat atau tidak lengkap, Schenck Process Indonesia berhak, di samping hak-hak kami lainnya, untuk menahan pembayaran dalam nilai yang memadai untuk hutang yang belum

# General Terms and Conditions of Purchase

## Syarat dan Ketentuan Umum Pembelian

### PT Schenck Process Indonesia

September 3, 2021

until proper fulfilment, unless the debt is undisputed or legally binding.

#### §4 Delivery

1. The delivery period stated in the Order is binding.
2. Deliveries are "DDP" (Incoterms 2020) to the location designated in the Purchase Order, unless determined otherwise between the Supplier and Schenck Process Indonesia.
3. The delivery shall include technical documentation and manuals as described in the scope of work or purchase order. The Supplier will grant a perpetual, transferable, royalty free licenses to Schenck Process Indonesia to use or transfer the technical documentation to our end user. The obligation of delivery for Software shall be fulfilled if the complete documentation was passed to Schenck Process Indonesia.
4. Supplier is obliged to exactly indicate Schenck Process Indonesia order number on all transport papers and delivery notes. Should the Supplier fail to do so, Schenck Process Indonesia shall not be responsible for delays in processing them.
5. Supplier is obliged to notify Schenck Process Indonesia without undue delay in writing if circumstances occur or become evident to him where the delivery time cannot be met. The agreed delivery time shall not be extended by such information.
6. Where the Supplier has experienced a delay due to a force majeure event or delays caused by Schenck Process Indonesia, the Supplier must provide details of such delay and the intended duration in writing. Any approval of an extension of time is at Schenck Process Indonesia final consideration and discretion.
7. If the delivery is beyond the delivery period, unless the delay has been approved by Schenck Process Indonesia under § 4(6), the Supplier shall pay liquidated damages at 0,5% per day, but not exceeding 5% of the Order price. Schenck Process Indonesia shall be entitled to claim for liquidated damages until final payment even though Schenck Process Indonesia did not reserve the right to claim for liquidated damages. Schenck Process Indonesia right to claim for additional damage arising out of or on connection with the delay remain unaffected.
8. Early or partial deliveries may only be made upon Schenck Process Indonesia prior written consent.

#### §5 Transfer of Risk

1. Transfer of risk shall pass at the place designated in the Purchase Order or DDP (Incoterms 2020) unless otherwise agreed.
2. As far as an acceptance is agreed, the acceptance shall be essential for the transfer of risk. The start of operation or use shall not replace Schenck Process Indonesia declaration of acceptance.

#### §6 Inspection for Defects - Defect Liability

1. An inspection of incoming goods will be conducted as regards to visible defects and deviations from the agreed upon identity and quantity only. Such defects will be notified to the Supplier without undue delay. The Supplier will not insist on any inspections beyond the aforementioned degree and hereby agrees to waive the defense of a delayed notification of defects (Schenck Process Indonesia however reserves the right to perform more detailed incoming inspections at his sole discretion). In case of any detected defects, Schenck Process Indonesia shall be entitled to return the complete batch of delivery to the Supplier.
2. Schenck Process Indonesia shall be entitled to the full statutory claims because of defects with following provisions:
  - a) in any event, Schenck Process Indonesia shall be entitled to demand, at our option, that the defect be remedied, or a new item be delivered.
  - b) if a removal of a defect will not be corrected within an appropriate period of time by the Supplier, we shall be entitled, at our option, to choose between the right of rescission or to reduce the payment and the right to compensation.

dibayar dari hubungan bisnis sampai pemenuhan yang memadai, kecuali hutang tersebut tidak terbantahkan atau mengikat secara hukum.

#### §4 Pengiriman

1. Masa pengiriman yang tertera pada Pesanan adalah mengikat.
2. Pengiriman adalah "DDP" (Incoterms 2020) pada lokasi yang ditetapkan di Pesanan Pembelian, kecuali ditetapkan lain antara Pemasok dan Schenck Process Indonesia.
3. Pengiriman harus menyertakan dokumentasi teknis dan manual seperti yang dijelaskan dalam lingkup pekerjaan atau pesanan pembelian. Pemasok akan memberikan lisensi yang abadi, dapat dialihkan, dan bebas royalti kepada Schenck Process Indonesia untuk menggunakan atau mengalihkan dokumentasi teknis kepada pengguna akhir kami. Kewajiban pengiriman untuk Perangkat Lunak akan dipenuhi jika dokumentasi lengkap diserahkan kepada Schenck Process Indonesia.
4. Pemasok wajib mencantumkan dengan tepat nomor pesanan Schenck Process Indonesia pada seluruh dokumen pengangkutan dan catatan pengiriman (surat jalan). Jika Pemasok gagal dalam memenuhi hal ini, Schenck Process Indonesia tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dalam memprosesnya.
5. Pemasok wajib memberi tahu Schenck Process Indonesia tanpa penundaan yang tidak semestinya secara tertulis jika terjadi atau menjadi jelas baginya bilamana waktu pengiriman tidak dapat dipenuhi. Waktu pengiriman yang disepakati tidak akan diperpanjang atas informasi tersebut.
6. Apabila Pemasok mengalami keterlambatan karena peristiwa force majeure atau keterlambatan yang disebabkan oleh Schenck Process Indonesia, Pemasok harus memberikan rincian keterlambatan tersebut dan jangka waktu yang dimaksud secara tertulis. Setiap persetujuan perpanjangan waktu adalah berdasarkan pertimbangan dan diskresi final dari Schenck Process Indonesia.
7. Jika pengiriman melampaui masa batas pengiriman, kecuali keterlambatan telah disetujui oleh Schenck Process Indonesia berdasarkan § 4(6), Pemasok wajib membayar ganti rugi (liquidated damages) sebesar 0,5% per hari, tetapi tidak melebihi 5% dari harga Pesanan. Schenck Process Indonesia berhak menuntut ganti rugi (liquidated damages) sampai pembayaran terakhir bahkan meskipun Schenck Process Indonesia tidak berhak untuk menuntut ganti rugi (liquidated damages). Hak Schenck Process Indonesia untuk menuntut ganti rugi tambahan yang timbul dari atau sehubungan dengan penundaan tetap tidak terpengaruh.
8. Pengiriman awal atau sebagian hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Schenck Process Indonesia.

#### §5 Peralihan Risiko

1. Peralihan risiko akan terjadi di tempat yang ditentukan dalam Pesanan Pembelian atau DDP (Incoterms 2020) kecuali disepakati lain.
2. Sejauh penerimaan disepakati, penerimaan akan menjadi penting untuk peralihan risiko. Dimulainya pengoperasian atau penggunaan tidak akan mengantikan pernyataan penerimaan Schenck Process Indonesia

#### §6 Pemeriksaan Kecacatan – Pertanggungjawaban Kecacatan

1. Pemeriksaan barang masuk akan dilakukan terhadap cacat yang terlihat dan penyimpangan dari identitas dan kuantitas yang disepakati saja. Cacat tersebut akan diberitahukan kepada Pemasok tanpa penundaan yang tidak semestinya. Pemasok tidak akan memaksakan inspeksi apa pun di luar tingkat yang disebutkan di atas dan dengan ini setuju untuk mengesampingkan pembelaan atas keterlambatan pemberitahuan kecacatan (namun Schenck Process Indonesia mencadangkan hak untuk melakukan inspeksi atas barang masuk dengan lebih rinci atas diskresinya sendiri). Jika ada cacat yang terdeteksi, Schenck Process Indonesia berhak mengembalikan seluruh pengiriman ke Pemasok.
2. Schenck Process Indonesia berhak atas tuntutan hukum penuh karena cacat dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) dalam hal apa pun, Schenck Process Indonesia berhak untuk menuntut, atas pilihan kami, agar cacat diperbaiki, atau barang baru dikirimkan.
  - b) jika cacat tidak akan diperbaiki dalam jangka waktu yang tepat oleh Pemasok, kami berhak, atas pilihan kami, untuk memilih antara hak pembatalan atau untuk mengurangi pembayaran dan hak atas kompensasi.

# General Terms and Conditions of Purchase

## Syarat dan Ketentuan Umum Pembelian

### PT Schenck Process Indonesia

September 3, 2021

- c) We are entitled to remedy the defect ourselves, if possible to inform the Supplier previously and the expiration of period of time which is appropriate to the situation, at Supplier's expense in the event of imminent danger (especially a threat to operational safety or to avert exceptional damages) and the Supplier is in delay with correction of a defect.
- d) The statute of limitations shall be 36 months, calculated from the passing of risk. This should not apply if longer terms are provided by law.
- e) Our payment to the Supplier shall not be deemed to be the acknowledgement of the delivery as being in compliance with the terms of contract or free of defect.
- f) Our authorization of Supplier's technical documents and/or calculations shall not affect his liability for defects.
- g) The defect liability period is 18 months from the date of delivery or unless agree in writing by both parties. The Supplier will extend this period for a further six months for any items or parts replaced during the period

### §7 Product Liability and Protection under Public- and Product Liability Insurance

- 1. Supplier shall indemnify us against any product liability, provided the Supplier must bear responsibility for the error triggering the liability.
- 2. Supplier is obliged to maintain a public and a product liability insurance (for a minimum amount of US\$ 5 million) during the duration of the contract, meaning until the expiration of the defects liability period. Upon demand, the Supplier is obliged to verify the aforementioned insurances with the equivalent insurance certificate. The scope and the extent of the insurance coverage does not affect the contractual and the legal liability of the Supplier.

### §8 Proprietary Rights

- 1. Supplier warrants that no rights of third parties will be infringed in the context of their deliveries.
- 2. If claims are raised against Schenck Process Indonesia by a third party for this reason, Supplier shall be obliged to indemnify Schenck Process Indonesia upon first demand against such claims; this applies not, if the Supplier is not liable for the infringement of proprietary rights. Schenck Process Indonesia shall not be entitled to enter into any agreements whatsoever with the third party involved in the performance of Contract, without Supplier's consent; this shall include, but is not limited to, a settlement.
- 3. Supplier's indemnification obligation shall apply for all necessary expenses Schenck Process Indonesia incur under or in connection with the claim by a third party.
- 4. The statute of limitation shall be three years, calculated from the date of the conclusion of contract.

### §9 Retention of Title - Our Tools - Confidentiality

- 1. All Materials and parts provided by us remains our property.
- 2. Where part payments are made to the Supplier before delivery, Schenck Process Indonesia will retain an interest equal to the amount paid.
- 3. Schenck Process Indonesia shall reserve title to the tools and/or models belonging to Schenck Process Indonesia. Supplier is obliged to use the tools and/or models belonging to Schenck Process Indonesia exclusively for manufacturing the products Schenck Process Indonesia have ordered.
- 4. Supplier is obliged to maintain strict confidentiality concerning all illustrations, drawings, calculations and other documents and information he receives. They may only be disclosed to third parties upon Schenck Process Indonesia express authorization in writing. This confidentiality obligation shall apply even after the settlement of this Contract. It shall expire if and to the extent the manufacturing know-how contained in the illustrations, drawings, calculations and other documents has entered the public domain.

- c) Kami berhak untuk memperbaiki sendiri cacat tersebut, dan menginformasikan kepada pemasok apabila memungkinkan dan berakhirnya jangka waktu yang sesuai dengan situasi tersebut, atas biaya Pemasok dalam hal terdapat bahaya yang akan segera terjadi (terutama ancaman terhadap keselamatan operasional atau untuk mencegah kerugian yang luar biasa) dan Pemasok terlambat dalam memperbaiki kecacatan.
- d) Batas waktu adalah 36 bulan, dihitung sejak beralihnya risiko. Hal ini tidak akan berlaku jika jangka waktu yang lebih lama diatur oleh hukum
- e) Pembayaran kami kepada Pemasok tidak akan dianggap sebagai pengakuan pengiriman sebagai kepatuhan dengan persyaratan kontrak atau bebas dari kecacatan.
- f) Otorisasi kami atas dokumen teknis dan/atau perhitungan Pemasok tidak akan memengaruhi pertanggungjawabannya atas kecacatan.
- g) Jangka waktu pertanggungjawaban kecacatan adalah 18 bulan sejak tanggal pengiriman atau kecuali disetujui secara tertulis oleh kedua belah pihak. Pemasok akan memperpanjang periode ini selama enam bulan berikutnya untuk setiap item atau suku cadang yang diganti selama periode tersebut

### §7 Pertanggungjawaban dan Perlindungan Produk di bawah Asuransi Tanggung Jawab Publik dan Produk

- 1. Pemasok harus mengganti kerugian kami terhadap pertanggungjawaban produk apa pun, dengan ketentuan bahwa Pemasok wajib bertanggung jawab atas kesalahan yang memicu pertanggungjawaban.
- 2. Pemasok wajib mempertahankan asuransi pertanggungjawaban publik dan produk (dengan jumlah minimum US\$ 5 juta) selama masa kontrak, yang berarti sampai dengan berakhirnya jangka waktu pertanggungjawaban kecacatan. Atas permintaan, Pemasok wajib memverifikasi asuransi-asuransi tersebut di atas dengan sertifikat asuransi yang setara. Cakupan dan luasnya pertanggungan asuransi tidak mempengaruhi tanggung jawab kontraktual dan hukum Pemasok.

### §8 Hak Kepemilikan

- 1. Pemasok menjamin bahwa tidak ada pihak ketiga yang akan dilanggar dalam konteks pengiriman mereka.
- 2. Jika tuntutan diajukan terhadap Schenck Process Indonesia oleh pihak ketiga karena alasan ini, Pemasok wajib mengganti kerugian Schenck Process Indonesia atas permintaan pertama terhadap tuntutan tersebut; hal ini tidak berlaku, jika Pemasok tidak bertanggung jawab atas pelanggaran hak kepemilikan. Schenck Process Indonesia tidak berhak untuk mengadakan perjanjian apa pun dengan pihak ketiga yang terlibat dalam pelaksanaan Kontrak, tanpa persetujuan Pemasok; ini harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada, penyelesaian.
- 3. Kewajiban ganti rugi Pemasok berlaku untuk seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Schenck Process Indonesia untuk atau sehubungan dengan tuntutan oleh pihak ketiga.
- 4. Batas waktu adalah tiga tahun, dihitung sejak tanggal persetujuan kontrak.

### §9 Retensi Hak – Alat Kami – Kerahasiaan

- 1. Seluruh Bahan dan suku cadang yang disediakan oleh kami tetap menjadi milik kami.
- 2. Jika pembayaran sebagian dilakukan kepada Pemasok sebelum pengiriman, Schenck Process Indonesia akan menahan bunga sebesar jumlah yang dibayarkan.
- 3. Schenck Process Indonesia berhak atas alat dan/atau model milik Schenck Process Indonesia. Pemasok wajib menggunakan alat dan/atau model milik Schenck Process Indonesia khusus untuk membuat produk yang dipesan Schenck Process Indonesia.
- 4. Pemasok wajib menjaga kerahasiaan yang ketat mengenai seluruh ilustrasi, gambar, perhitungan dan dokumen serta informasi lain yang diterimanya. Hal-hal tersebut hanya dapat diungkapkan kepada pihak ketiga dengan izin tertulis dari Schenck Process Indonesia. Kewajiban kerahasiaan ini akan berlaku bahkan setelah penyelesaian Kontrak ini. Ketentuan ini akan berakhir jika dan sejauh pengetahuan mengenai proses pembuatan (manufacturing know-how) yang terkandung dalam ilustrasi, gambar, perhitungan dan dokumen lainnya telah memasuki domain publik.

# General Terms and Conditions of Purchase

## Syarat dan Ketentuan Umum Pembelian

### PT Schenck Process Indonesia

September 3, 2021

#### §10 Jeopardized Performance

Should Supplier's economic situation deteriorate during the term of the Order in such manner that the performance of the Contract is seriously jeopardized, until preliminary insolvency proceedings or insolvency proceedings are opened, Schenck Process Indonesia shall be entitled to rescind the non-performed portion of the Contract.

Schenck Process Indonesia are entitled to a total rescission, provided a partial performance is of no interest for Schenck Process Indonesia.

#### §11 Trade Compliance and Foreign Trade Law

1. The contracting parties undertake to observe all applicable national, supranational (UN/ WTO), U.S. and European foreign trade regulations, such as export control or customs regulations while performing their contractual obligations.

2. The Supplier undertakes to immediately inform the ordering Party whether the export of its goods, including software or technology, the provision of services or parts thereof, is restricted or prohibited under prevailing Indonesian trade regulations, supranational (UN/WTO), European, U.S. or other foreign trade regulations. Furthermore, the Supplier shall provide the following information along the relevant business documents, such as offers, order confirmations, contracts, dispatch notes and invoices, for each goods, including software or technology:

- **National (Indonesia):** Any information and any documentation required to fulfill local requirements for imports or exports such as bill of lading (B/L) or airway bill, packing list, commercial invoice, goods origin and/or inspection certification, labelling, testing, traceability or safety requirements depending on the goods' Harmonized System Codes in Indonesia;
- **EU Dual-use-List:** an explicit and clearly visible indication (in German, English or local language) that the goods in question, including software or technology, are subject to export control regulations as well as that the export from the European Union, and transport or transfer within a member state or the Union is subject to authorization based on their listing on Annex I or IV of the European Dual-Use Regulation;
- **U.S.:** if the item is subject to the U.S. Export Administration Regulations (EAR), the Export Control Classification Number (ECCN or EAR99) and the amount of U.S. content in case of a non-U.S. item.
- 3. Supplier is obliged to declare the material contained in his products (including the denomination of the corresponding CAS Registry Number and weight proportion in the homogeneous basic material).
- 4. Supplier is obliged to confirm the origin of the goods inter alia by supplier's declarations (single or long-term) or by declaration of origin. Supplier/Manufacturer is obliged to indicate in the supplier's declaration the characteristic of origin of his goods according to the regulations about origin valid in the country of destination that we will communicate him.
- 5. In the event of omitted or incorrect information regarding the above clause, the ordering Party shall be entitled, without prejudice to further claims, to rescind or terminate the contract provided that the breach of duty is material and the ordering Party cannot reasonably be expected to remain bound by the contract. Our payment according § 3 is subject of the receipt of all above mentioned information.

#### §12 Technical Documentation

1. The delivery of the technical documentation and all required records is part of the delivery of goods, unless otherwise agreed.
2. The delivery of the technical documentation shall, unless otherwise agreed, be provided in both English and Bahasa (Indonesian) language in common file format (e.g. doc, pdf).
3. The directions for use shall be drawn according to DIN ISO 62079.

#### §13 Software and Rights of Use

#### §10 Pelaksanaan yang Terancam

Apabila keadaan ekonomi Pemasok memburuk selama jangka waktu Pesanan sedemikian rupa sehingga pelaksanaan Kontrak sangat terancam, sampai dengan proses dimulainya pendahuluan kepailitan atau proses kepailitan, Schenck Process Indonesia berhak untuk membatalkan bagian Kontrak yang tidak dilaksanakan.

Schenck Process Indonesia berhak atas pembatalan total, dengan ketentuan bahwa pelaksanaan sebagian tidak menyangkut kepentingan Schenck Process Indonesia.

#### §11 Kepatuhan Perdagangan dan Hukum Perdagangan Luar Negeri

1. Para pihak berjanji untuk mematuhi seluruh ketentuan peraturan perdagangan nasional, supranasional (PBB/WTO), serta ketentuan peraturan perdagangan luar negeri Amerika Serikat dan Eropa yang berlaku, seperti kontrol eksport atau peraturan bea cukai selama melaksanakan kewajiban kontraktual.
  2. Pemasok akan menginformasikan kepada pihak pemesan dengan segera apabila barang yang mereka export, termasuk perangkat lunak atau teknologi, pemberian layanan atau bagian dari itu, dibatasi atau dilarang di bawah peraturan perdagangan Indonesia, atau peraturan perdagangan supranasional (PBB/WTO), Eropa, Amerika Serikat atau peraturan perdagangan luar negeri lainnya. Selanjutnya, Pemasok harus memberikan informasi berikut dengan dokumen bisnis yang relevan, seperti penawaran, konfirmasi pesanan, kontrak, catatan pengiriman dan tagihan, untuk setiap barang, termasuk perangkat lunak atau teknologi:
    - **Nasional (Indonesia):** Setiap informasi dan setiap dokumentasi yang diperlukan agar memenuhi persyaratan lokal untuk impor dan eksport seperti bill of lading (B/L) atau airway bill, daftar pengemasan, tagihan komersial, sertifikasi inspeksi dan/atau asal barang, pelabelan, pengujian, ketentuan ketertelusuran atau keselamatan tergantung pada Harmonized System Code barang di Indonesia.
    - **Daftar Penggunaan Ganda Uni Eropa:** indikasi eksplisit dan terlihat jelas (dalam bahasa Jerman, Inggris, atau bahasa lokal) bahwa barang yang dimaksud, termasuk perangkat lunak atau teknologi, tunduk pada peraturan kontrol eksport serta eksport dari Uni Eropa, dan pengangkutan atau peralihan di wilayah negara anggota atau Uni Eropa tunduk pada otorisasi berdasarkan daftar pada Lampiran I atau IV Regulasi Penggunaan Ganda Eropa;
    - **Amerika Serikat:** jika item tersebut tunduk pada Peraturan Administrasi Ekspor Amerika Serikat (EAR), Nomor Klasifikasi Kontrol Ekspor (ECCN atau EAR99) dan jumlah konten Amerika Serikat untuk item non-Amerika Serikat.
  3. Pemasok wajib menyatakan bahan yang terkandung dalam produknya (termasuk denominasi Nomor Registrasi CAS yang sesuai dan proporsi berat dalam bahan dasar yang homogen).
  4. Pemasok wajib mengkonfirmasi asal barang antara lain dengan pernyataan pemasok (tunggal atau jangka panjang) atau dengan pernyataan atas asal barang. Pemasok/Produsen wajib mencantumkan dalam pernyataan pemasok ciri asal barangnya menurut peraturan tentang asal barang yang berlaku di negara tujuan yang akan kami komunikasikan kepadanya.
  5. Dalam hal terdapat informasi yang dihilangkan atau tidak benar mengenai klausul di atas, Pihak pemesan berhak, tanpa mengurangi tuntutan lebih lanjut, untuk membatalkan atau mengakhiri kontrak dengan ketentuan bahwa pelanggaran kewajiban bersifat material dan Pihak yang memesan tidak dapat secara berasalan diharapkan untuk tetap terikat kontrak. Pembayaran kami menurut § 3 terikat pada penerimaan seluruh informasi yang disebutkan di atas.
- #### §12 Dokumentasi Teknis
1. Pengiriman dokumentasi teknis dan seluruh catatan yang diperlukan adalah bagian dari pengiriman barang, kecuali disepakati lain.
  2. Pengiriman dokumentasi teknis harus, kecuali disepakati lain, disediakan dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia dalam format dokumen yang sama (misalnya doc, pdf).
  3. Petunjuk penggunaan harus dibuat sesuai dengan DIN ISO 62079.
- #### §13 Perangkat Lunak dan Hak Penggunaan

# General Terms and Conditions of Purchase

## Syarat dan Ketentuan Umum Pembelian

### PT Schenck Process Indonesia

September 3, 2021

1. Software shall be provided to Schenck Process Indonesia on the data media customary in the industry in machine-readable code plus user documentation.
2. Software individually developed for Schenck Process Indonesia shall also be provided to us in the source code with manufacturer documentation. Upon request, copies of the source code and the manufacturer documentation shall be provided to Schenck Process Indonesia upon acceptance and must be in accordance with the program level upon the completion of the test phase.
3. Successful measures carried out on the software under the liability for defects shall be included by Supplier in the source code and manufacturer documentation without undue delay. A copy of each updated version shall be provided to Schenck Process Indonesia without undue delay.
4. We shall acquire an irrevocably a perpetual and territorially unrestricted right of use for all software developed for us or parts thereof, including each known type of use and the right to reprocess, change, enhance it and grant simple rights of use to third parties, provided that a restriction does not result from the following paragraphs. The concession of the right of use is satisfied with the agreed price.
5. If the acquisition of a right of use pursuant to the foregoing paragraph is prevented by third-party rights to third-party programs or other third-party performance results included in the services, the scope of Schenck Process Indonesia right of use shall be agreed in accordance with the extent of Schenck Process Indonesia right of use in the Contract.
6. Supplier remains authorized to continue to use related standard programs, program modules, tools and know-how contributed by him in producing the performance results, and also for third-party contracts. A complete or partial reproduction, processing or other use of the performance results and solutions produced for Schenck Process Indonesia is not permitted.
7. Supplier shall only be entitled to publish performance results of any kind produced for Schenck Process Indonesia – even partially – upon Schenck Process Indonesia written consent.

#### §14 Spare Parts

1. The Supplier is obliged to ensure that spare parts for products delivered to Schenck Process Indonesia are available for a time period of minimum 10 years after delivery.
2. The Supplier is obliged to inform Schenck Process Indonesia about a decision without delay if the Supplier intends to cancel the production of the spare parts for the delivered products. This decision must take place at least three months before the cancellation.

#### §15 Data Protection

1. Personal data shall be processed by Supplier in compliance with the statutory regulations.
2. Personal data shall be stored by Schenck Process Indonesia in compliance with the statutory regulations.

#### §16 Job Safety and Environmental Protection and Compliance with Statutory Provisions

1. Schenck Process Indonesia Health and Safety and Environmental Guidelines shall be respected in their entirety, when performance will be provided at Schenck Process Indonesia production site. The Health and Safety and Environmental Guidelines can be accessed on the internet under [www.schenckprocess.com/sustainability](http://www.schenckprocess.com/sustainability)
2. Furthermore, the Supplier guarantee that its performance and delivery shall comply with applicable laws, bylaws and other regulations according to the current versions. The Supplier Code of Conduct of the Schenck Process Group is an integral part of this order. The Supplier hereby confirms that it agrees with, respects and complies with the values set forth in the Supplier Code of Conduct. The Supplier Code of Conduct can be downloaded in several languages from the website of the Schenck Process Group and will be sent on request. [www.schenckprocess.com/download?id=1024&lang=en](http://www.schenckprocess.com/download?id=1024&lang=en)

1. Perangkat lunak harus diberikan kepada Schenck Process Indonesia pada media data yang lazim di industri dalam kode yang dapat dibaca mesin ditambah dokumentasi pengguna.
2. Perangkat lunak yang dikembangkan secara individual untuk Schenck Process Indonesia juga harus diberikan kepada kami dalam kode sumber dengan dokumentasi produsen. Berdasarkan permintaan, salinan kode sumber dan dokumentasi produsen harus diberikan kepada Schenck Process Indonesia setelah penerimaan dan harus sesuai dengan tingkat program setelah selesainya tahap pengujian.
3. Langkah-langkah yang berhasil dilakukan pada perangkat lunak di bawah pertanggungjawaban atas kecacatan harus disertakan oleh Pemasok dalam kode sumber dan dokumentasi produsen tanpa penundaan yang tidak semestinya. Salinan dari setiap versi yang diperbarui harus diberikan kepada Schenck Process Indonesia tanpa penundaan yang tidak semestinya.
4. Kami akan memperoleh hak penggunaan yang tidak dapat ditarik kembali, terus menerus, dan hak yang tidak dibatasi teritorial untuk seluruh perangkat lunak yang dikembangkan untuk kami atau bagian daripadanya, termasuk setiap jenis penggunaan yang diketahui dan hak untuk memproses ulang, mengubah, meningkatkannya, dan memberikan hak penggunaan sederhana kepada pihak ketiga, dengan ketentuan pembatasan tidak dihasilkan dari paragraf berikut. Konsesi hak pakai dipenuhi dengan harga yang telah disepakati.
5. Jika perolehan hak penggunaan sesuai dengan paragraf sebelumnya terhalang oleh hak pihak ketiga atas program pihak ketiga atau hasil pelaksanaan pihak ketiga lainnya yang termasuk dalam layanan, ruang lingkup hak penggunaan Schenck Process Indonesia akan disepakati sesuai dengan cakupan hak penggunaan Schenck Process Indonesia dalam Kontrak.
6. Pemasok tetap berwenang untuk terus menggunakan program standar terkait, modul program, alat dan pengetahuan yang diberikannya dalam menghasilkan hasil pelaksanaan, dan juga untuk kontrak pihak ketiga. Reproduksi, pemrosesan, atau penggunaan lain dari hasil pelaksanaan dan solusi yang dihasilkan untuk Schenck Process Indonesia, baik secara lengkap atau sebagian, tidak diizinkan.
7. Pemasok hanya berhak untuk mempublikasikan hasil pelaksanaan dalam bentuk apa pun yang diproduksi untuk Schenck Process Indonesia – bahkan jika hanya sebagian – dengan persetujuan tertulis dari Schenck Process Indonesia.

#### §14 Suku Cadang

1. Pemasok wajib memastikan bahwa suku cadang untuk produk yang dikirim ke Schenck Process Indonesia tersedia untuk jangka waktu minimal 10 tahun setelah pengiriman.
2. Pemasok wajib menginformasikan Schenck Process Indonesia tentang keputusan tanpa penundaan jika Pemasok bermaksud untuk membatalkan produksi suku cadang untuk produk yang dikirimkan. Keputusan ini harus diambil setidaknya tiga bulan sebelum pembatalan.

#### §15 Perlindungan Data

1. Data pribadi akan diproses oleh Pemasok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Data pribadi akan disimpan oleh Schenck Process Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### §16 Keselamatan Kerja dan Perlindungan dan Kepatuhan Lingkungan terhadap ketentuan undang-undang

1. Pedoman Kesehatan dan Keselamatan dan Lingkungan Schenck Process Indonesia harus dihormati secara keseluruhan, ketika pelaksanaan akan dilakukan di lokasi produksi Schenck Process Indonesia. Pedoman Kesehatan dan Keselamatan dan Lingkungan dapat diakses lewat internet di [www.schenckprocess.com/sustainability](http://www.schenckprocess.com/sustainability)
2. Selain itu, Pemasok menjamin bahwa pelaksanaan dan pengirimannya harus mematuhi undang-undang, anggaran rumah tangga (bylaws), dan peraturan lainnya yang berlaku sesuai dengan versi saat ini. Kode Etik Pemasok dari Schenck Process Group merupakan bagian integral dari pesanan ini. Pemasok dengan ini menegaskan bahwa pihaknya setuju, menghormati, dan mematuhi nilai-nilai yang ditetapkan dalam Kode Etik Pemasok. Kode Etik Pemasok dapat diunduh dalam beberapa bahasa dari situs web Schenck Process Group dan akan dikirim berdasarkan permintaan.

# General Terms and Conditions of Purchase

## Syarat dan Ketentuan Umum Pembelian

### PT Schenck Process Indonesia

September 3, 2021

#### §17 Place of jurisdiction - Place of Performance – Applicable law

1. For all current or future interest out of the business transactions the exclusive place of jurisdiction, as far as the Supplier is merchant, legal entity under public laws or a federal special fund under public law, shall be the location of the entity using this condition. We reserve the right to enter claims at the court having statutory jurisdiction over Supplier.
2. Unless stated otherwise in the Order, the place of performance shall be the place stated in the Order and, alternatively, the location of our registered offices.
3. This Terms and Conditions of Purchase shall be interpreted and governed under the laws of the Republic of Indonesia.

#### §18 Indemnity to Schenck Process Indonesia

1. Subject to Clause 18.3, the Supplier will indemnify (and will keep indemnified) Schenck Process Indonesia, each End User and their respective Personnel (Indemnified Parties) from and against all Liabilities that any Indemnified Party suffers, sustains or incurs, arising from any one or more of the following:
  - (i) the breach by the Supplier or its Personnel of any of the Supplier's obligations (including any warranty) under the Contract and/or any Purchase Order;
  - (ii) any negligent act or omission or willful misconduct by the Supplier or its Personnel arising out of the performance of the Contract and/or any Purchase Order; or
  - (iii) any claim made against Schenck Process Indonesia or any member of Schenck Process Group by any of the Supplier's Personnel in respect of relevant legislation concerning income tax, workers' compensation, annual leave, long service leave, superannuation or any applicable award, determination or agreement of a competent industrial tribunal.
2. Schenck Process Indonesia are entitled to recover from the Supplier an amount due to an End User and/or its Personnel under the indemnity in Clause 18.1 on behalf of that End User and/or its Personnel and will hold any amount recovered, and the benefit of the indemnity in Clause 18.1 to which an End User and/or its Personnel is entitled, as trustee for and on behalf of that End User and/or its Personnel.
3. The Supplier will not be liable under Clause 18.1 to the extent that the Liability was caused, or contributed to, by (as the case requires) Schenck Process Indonesia or an End User's negligent acts or omissions or willful misconduct.
4. Notwithstanding any other conditions in the Agreement, neither party will be liable to the other party for any consequential losses suffered under this contract. This exclusion will not apply for any negligent act or omission or willful misconduct by the Supplier. Consequential losses include loss of revenue, loss of production, loss of profit.

#### §19 Conduct

In performing services, Supplier must (and ensure its representatives):

- (i) Conduct themselves in a professional and competent manner;
- (ii) Act in accordance with all reasonable instructions and site rules of Schenck Process Indonesia and its affiliates; and
- (iii) Comply with the prevailing rules and regulations.

Should the Supplier subcontracts all or any part of the services, with prior written consent from Schenck Process Indonesia, the Supplier remains liable for the subcontractor's acts and omissions as if that subcontractor was the Supplier and the Supplier must conduct due diligence and ensure the subcontractor complies with the Supplier's obligations.

#### §20 Dispute

1. In the event of any dispute, question or difference of opinion

[www.schenckprocess.com/download?id=1024&lang=en](http://www.schenckprocess.com/download?id=1024&lang=en)

#### §17 Tempat yurisdiksi – Tempat Pelaksanaan – Hukum yang Berlaku

1. Untuk seluruh kepentingan saat ini atau di masa depan dari transaksi bisnis, tempat yurisdiksi eksklusif, sejauh Pemasok adalah pedagang, badan hukum berdasarkan undang-undang publik, atau dana khusus federal (federal special fund) menurut undang-undang publik, adalah lokasi entitas yang menggunakan ketentuan ini. Kami berhak mengajukan tuntutan di pengadilan yang memiliki yurisdiksi hukum atas Pemasok.
2. Kecuali dinyatakan lain dalam Pesanan, tempat pelaksanaan adalah tempat yang disebutkan dalam Pesanan dan, sebagai alternatif, lokasi kantor terdaftar kami.
3. Syarat dan Ketentuan Pembelian ini ditafsirkan dan diatur berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

#### §18 Ganti Rugi kepada Schenck Process Indonesia

1. Dengan tunduk pada Klausul 18.3, Pemasok akan mengganti kerugian (dan akan tetap mengganti kerugian) Schenck Process Indonesia, setiap Pengguna Akhir dan Personilnya masing-masing (Pihak yang Diberi Ganti Rugi) dari dan terhadap semua Pertanggungjawaban yang diderita, ditanggung oleh, atau dikenakan pada Pihak yang Diberi Ganti Rugi, yang timbul dari salah satu atau lebih hal berikut:
  - (i) pelanggaran oleh Pemasok atau Personilnya atas kewajiban Pemasok (termasuk jaminan apa pun) berdasarkan Kontrak dan/atau Pesanan Pembelian apa pun;
  - (ii) setiap tindakan kelalaian atau kealpaan atau kesalahan yang disengaja oleh Pemasok atau Personilnya yang timbul dari pelaksanaan Kontrak dan/atau Pesanan Pembelian apa pun; atau
  - (iii) setiap tuntutan yang dibuat terhadap Schenck Process Indonesia atau setiap anggota Schenck Process Group oleh Personil Pemasok mana pun sehubungan dengan undang-undang yang relevan mengenai pajak penghasilan, kompensasi pekerja, cuti tahunan, cuti panjang, pensiun atau penghargaan, penetapan, atau persetujuan yang berlaku dari pengadilan industri yang kompeten.
2. Schenck Process Indonesia berhak untuk mendapatkan kembali dari Pemasok jumlah yang terutang kepada Pengguna Akhir dan/atau Personilnya berdasarkan ganti rugi dalam Klausul 18.1 atas nama Pengguna Akhir tersebut dan/atau Personilnya dan akan memegang jumlah yang diperoleh, dan manfaat dari ganti rugi dalam Klausul 18.1 yang menjadi hak Pengguna Akhir dan/atau Personilnya, sebagai wali amanat untuk dan atas nama Pengguna Akhir dan/atau Personilnya.
3. Pemasok tidak akan bertanggung jawab berdasarkan Klausul 18.1 sejauh Kewajiban tersebut disebabkan, atau dikontribusikan, oleh (sebagaimana diperlukan) Kelalaian atau kesalahan yang disengaja oleh Schenck Process Indonesia atau pengguna akhir..
4. Terlepas dari kondisi lain apa pun dalam Perjanjian, tidak ada pihak yang akan bertanggung jawab kepada pihak lain atas kerugian konsekuensial yang diderita berdasarkan kontrak ini. Pengecualian ini tidak akan berlaku untuk tindakan kelalaian atau kealpaan atau kesalahan yang disengaja oleh Pemasok. Kerugian konsekuensial mencakup kerugian pendapatan, kerugian produksi, kehilangan keuntungan.

#### §19 Perilaku

Dalam melakukan layanan, Pemasok harus (dan memastikan agar perwakilannya):

- (i) Berperilaku secara profesional dan kompeten
- (ii) Bertindak sesuai dengan semua instruksi dan aturan situs yang wajar dari Schenck Process Indonesia dan afiliasinya; dan
- (iii) Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Jika Pemasok mensubkontrakan semua atau sebagian dari layanan, dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Schenck Process Indonesia, Pemasok tetap bertanggung jawab atas tindakan dan kelalaian subkontraktor seolah-olah subkontraktor tersebut adalah Pemasok dan Pemasok harus melakukan uji tuntas dan memastikan subkontraktor mematuhi kewajiban Pemasok.

#### §20 Sengketa

1. Dalam hal terjadi sengketa, pertanyaan atau perbedaan pendapat

# General Terms and Conditions of Purchase

## Syarat dan Ketentuan Umum Pembelian

### PT Schenck Process Indonesia

September 3, 2021

between Schenck Process Indonesia and the Supplier arising out of or under the Contract or its performance (Dispute), a Party may give to the other Party a notice (Dispute Notice) specifying the Dispute and requiring its resolution under this Clause.

2. a) If the Dispute is not resolved within 7 days after a Dispute Notice is given to the other Party, each Party must nominate one representative from its senior management to resolve the Dispute amicably (each, a Dispute Representative).  
b) Any dispute arising out of or in connection with these Terms and Conditions of Purchase including any question regarding its existence, validity or termination, or any non-contractual dispute that cannot be resolved within 30 days of the Dispute being referred to the respective Dispute Representatives, shall be referred to and finally resolved by arbitration administered by the Indonesian National Board of Arbitration with its address at Wahana Graha Lt.1 &2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, Indonesia ("BANI") in accordance with the BANI Rules of Arbitral Procedure for the time being in force ("BANI Rules"), which rules are deemed to be incorporated by reference in this clause. The seat of arbitration shall be Jakarta, Indonesia. The Tribunal shall consist of one arbitrators to be appointed in accordance with the BANI Rules. The language of the arbitration shall be English.

#### §21 Miscellaneous

1. Should individual provisions of these Terms and Conditions of Purchase or of the contract concluded between Schenck Process Indonesia and Supplier be or become fully or partially invalid, the other terms shall remain unaffected thereby.
2. To comply with the Indonesian Law No. 24 of 2009 on Indonesian Flag, Language, Coat of Arms and National Anthem ("Law 24") and Presidential Regulation No. 63 of 2019 on Use of Indonesian Language ("PR 63"), these Terms and Conditions of Purchase have been prepared both in the English and Indonesian language. Both of the English and Indonesian language version shall be of the equal status. In case of any inconsistency or discrepancies between the two language versions, the English language version shall prevail in all respect. The Supplier and Schenck Process Indonesia further agree that they will not cite or invoke the provisions of Law 24 or PR 63 to (i) request for termination or nullification of this Terms and Conditions of Purchase; or (ii) justify any non-performance of their respective obligation under this Terms and Conditions of Purchase.

antara Schenck Process Indonesia dan Pemasok yang timbul dari atau berdasarkan Kontrak atau pelaksanaannya (Sengketa), salah satu Pihak dapat memberikan pemberitahuan (Pemberitahuan Sengketa) kepada Pihak lainnya yang menjelaskan Sengketa dan memerlukan penyelesaiannya berdasarkan Klausul ini.

2. a) Jika Sengketa tidak diselesaikan dalam waktu 7 hari setelah Pemberitahuan Sengketa diberikan kepada Pihak lainnya, masing-masing Pihak harus menunjuk satu perwakilan dari manajemen seniornya untuk menyelesaikan Sengketa secara damai (masing-masing, Perwakilan Sengketa).  
b) Setiap sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Syarat dan Ketentuan Pembelian ini termasuk setiap pertanyaan mengenai keberadaannya, keabsahan atau pengakhirannya, atau sengketa non-kontraktual yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu 30 hari sejak Sengketa dirujuk ke Perwakilan Sengketa, akan dirujuk dan akhirnya diselesaikan melalui arbitrase yang diselenggarakan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia dengan alamat di Wahana Graha Lt.1 & 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, Indonesia ("BANI") sesuai dengan Peraturan BANI tentang Prosedur Arbitrase yang berlaku saat itu ("Peraturan BANI"), dimana peraturan tersebut dianggap sebagai acuan dalam klausul ini. Kedudukan arbitrase adalah di Jakarta, Indonesia. Majelis terdiri dari satu arbiter yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan BANI. Bahasa arbitrase adalah bahasa Inggris.

#### §21 Lain-lain

1. Jika ketentuan individual dari Syarat dan Ketentuan Pembelian ini atau kontrak yang dibuat antara Schenck Process Indonesia dan Pemasok menjadi atau menjadi tidak sah seluruhnya atau sebagian, ketentuan lainnya tidak akan terpengaruh karenanya.
2. Untuk mematuhi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan Indonesia ("UU 24") dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia ("Perpres 63") , Syarat dan Ketentuan Pembelian ini telah disiapkan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia memiliki status yang sama. Dalam hal ada inkonsistensi atau perbedaan antara kedua versi bahasa, versi bahasa Inggris adalah yang akan berlaku dalam segala hal. Pemasok dan Schenck Process Indonesia selanjutnya setuju bahwa mereka tidak akan mengutip atau menggunakan ketentuan UU 24 atau Perpres 63 untuk (i) meminta penghentian atau pembatalan Syarat dan Ketentuan Pembelian ini; atau (ii) membenarkan setiap tidak dilaksanakannya kewajiban masing-masing berdasarkan Syarat dan Ketentuan Pembelian ini.